

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mengembalikan nilai sejarah yang ada, sehingga alumni dan masyarakat dapat dengan mudah menemukan kembali sekolahnya, perlu merubah nama Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar
 Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Berita
 Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206):
- 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);

 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2022 Nomor 30) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

> Ditetapkan di Muaradua pada tanggal Desember 2023

bupaty ogan komering ulu selatan,

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

M. RAHMATTULLAH

BERITÁ DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 44

c	3,503	NAMA UPT	NAMA UPT SATUAN PENDIDIKAN	200000000	MAD 2011 10 7/1 2 2 0 7
2	5015	NAMA LAMA	NAMA BARU	NO TOWNSON	and a second property of the second
	2	m	4	25	0
135	10609964	SDN 06 MUARADUA	UPT SD Negeri 05 MUARADUA	MUARADUA	PASAR MUARA DUA
136	10609966	SDN 07 MUARADUA	UPT SD Negeri 06 MUARADUA	MUARADUA	PASAR MUARA DUA
137	10609967	SDN 08 MUARADUA	UPT SD Negeri 07 MUARADUA	MUARADUA	PASAR MUARA DUA
138	10609944	SDN 09 MUARADUA	UPT SD Negeri PENDAGAN	MUARADUA	PENDAGAN
139	10609977	SDN 10 MUARADUA	UPT SD Negeri GEDUNG LEPIHAN	MUARADUA	GEDUNG LEPHAN
9	10610024	140 10610024 SDN 11 MUARADUA	UPT SD Negeri SUKA BANJAR	MUARADUA	SUKA BANJAR
-	10609981	141 10609981 SDN 12 MUARADUA	UPT SD Negeri GUNUNG TIGA	MUARADUA	GUNUNG TIGA
142	10610305	10610305 SDN 13 MUARADUA	UPT SD Negeri PELANGKI	MUARADUA	PELANGKU
143	10609948	10609948 SDN 14 MUARADUA	UPT SD Negeri 09 MUARADUA	MUARADUA	KISAU
r	10609968	144 10609968 SDN 15 MUARADUA	UPT SD Negeri 08 MUARADUA	MUARADUA	PASAR MUARA DUA
10	10610030	145 10610030 SDN 16 MUARADUA	UPT SD Negeri 11 MUARADUA	MUARADUA	BATU BELANG JAYA
35	10609947	SDN 17 MUARADUA	UPT SD Negeri 12 MUARADUA	MUARADUA	PANCUR PUNGAH
1	10609943	147 10609943 SDN 18 MUARADUA	UPT SD Negeri 10 MUARADUA	MUARADUA	BUMI AGUNG
00	10609976	148 10609976 SDN 19 MUARADUA	UPT SD Negeri BATU BELANG II	MUARADUA	BATU BELANG II
gn.	10610010	149 10610010 SDN 20 MUARADUA	UPT SD Negeri MEHANGGIN	MUARADUA	MEHANGGIN
138	10610027	SDN 21 MUARADUA	UPT SD Negeri SUKARAJA II	MUARADUA	SUKARAJA DUA
151	10609937	SDN 01 MUARADUA KISAM	UPT SD Negeri MUARADUA KISAM	MUARADUA KISAM	MUARA DUA KISAM